

## RENTAL PRACTICES OF CAMPING EQUIPMENT IN THE FRAMEWORK OF SHARIA ECONOMIC LAW

Latifa, Nadia

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
[latifa@gmail.com](mailto:latifa@gmail.com), [nadia@uindatokarama.ac.id](mailto:nadia@uindatokarama.ac.id)

### ABSTRACT

*Exploring the rental practices of camping equipment within the framework of Sharia economic law is an area that has not been extensively researched. This study aims to describe the rental practices of camping equipment at the Handy Talky and Tent Rental Outlet in Palu and to assess their compliance with the principles of Sharia business contracts. The research methodology employed is empirical, utilizing interviews and direct observation as the primary data collection techniques. This approach seeks to understand the application of law in real social interactions. The study reveals that the rental process of camping equipment at the Handy Talky and Tent Rental Outlet in Palu involves several stages, from equipment selection to the return of the items. This practice reflects the application of Sharia business contract principles such as al-Hurriyah (freedom to contract), al-Musawah (equality), al-'Adalah (justice), al-Ridhaiyyah (mutual consent), Ash-shidiq (honesty), and al-Kitabah (written documentation). Although these principles are generally adhered to, there is a weakness in the detailed written documentation. Conversations on social media and borrower records do not cover all the essential aspects of the agreements. The study suggests that to enhance compliance with Sharia business contract principles, more comprehensive and formal written contracts are needed. This research provides valuable insights for the development of policies and business practices that are more aligned with Sharia economic law.*

**Keywords:** *Camping equipment rental; Principles of sharia contracts; Sharia economic law*

### ABSTRAK

*Eksplorasi penyewaan peralatan berkemah dalam kerangka hukum ekonomi syariah adalah area yang belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik penyewaan alat kemah di Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu serta menilai kesesuaiannya dengan asas-asas kontrak bisnis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dengan wawancara dan pengamatan langsung sebagai teknik utama pengumpulan data. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam interaksi sosial nyata. Penelitian ini mengungkap bahwa proses penyewaan peralatan berkemah di Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu melibatkan beberapa tahap, dari pemilihan peralatan hingga pengembalian barang. Praktik ini mencerminkan penerapan asas kontrak bisnis syariah seperti al-Hurriyah (kebebasan berkontrak), al-Musawah (kesetaraan), al-'Adalah (keadilan), al-Ridhaiyyah (kerelaan), Ash-shidiq (kejujuran), dan al-Kitabah (dokumentasi tertulis). Meskipun asas-asas ini dipenuhi, terdapat kelemahan dalam dokumentasi tertulis yang rinci. Percakapan di media sosial dan catatan peminjam tidak mencakup semua aspek penting perjanjian. Hasil penelitian*

menyarankan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kontrak bisnis syariah, diperlukan kontrak tertulis yang lebih lengkap dan formal. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik bisnis yang lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

**Kata kunci:** Asas kontrak syariah; Hukum ekonomi syariah; Penyewaan peralatan berkemah

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, minat masyarakat terhadap kegiatan alam terbuka, seperti mendaki gunung, semakin meningkat. Fenomena ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha penyewaan peralatan kemah. Praktik sewa menyewa tidak hanya memudahkan pendaki pemula yang belum memiliki peralatan sendiri, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar area wisata. Salah satu contohnya adalah Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda di Palu, Sulawesi Tengah, yang menawarkan solusi efisien dan ekonomis bagi kebutuhan peralatan outdoor.

Usaha merupakan elemen penting dalam kehidupan sehari-hari yang menggerakkan roda ekonomi dan memenuhi kebutuhan manusia<sup>1</sup>. Aktivitas usaha, termasuk sewa menyewa, bukan hanya sarana memfasilitasi kebutuhan individu dan kelompok, tetapi juga membuka peluang untuk tolong-menolong dan kerjasama. Dalam konteks ekonomi Islam, praktik sewa menyewa diatur oleh prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Namun, dalam prakteknya, masih terdapat beberapa tantangan terkait penerapan prinsip ekonomi syariah dalam transaksi sewa menyewa. Terdapat isu terkait denda dan ganti rugi yang perlu ditinjau kembali untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan syariah.

Eksplorasi penyewaan peralatan berkemah dalam kerangka hukum ekonomi syariah adalah area yang belum banyak diteliti dalam literatur yang ada. Penelitian tentang keuangan, ekonomi, dan praktik Islam telah ada<sup>2</sup>, namun belum secara khusus membahas penyewaan peralatan berkemah melalui lensa kepatuhan syariah. Studi-studi tentang perumahan koperatif Islam, investasi alternatif<sup>3</sup>, dan sistem informasi berbasis web telah memberikan wawasan tentang model keuangan yang sesuai syariah<sup>4</sup>. Hal ini menunjukkan

---

<sup>1</sup> Norvadewi Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)," *AL-TIJARY* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.420>.

<sup>2</sup> Babacar Mbengue, "Islamic Finance, Law, Economics, and Practices," *Journal of Islamic Law and Culture* 12, no. 2 (2010): 183–85, <https://doi.org/10.1080/1528817x.2010.574395>.

<sup>3</sup> Wan Adibah Wan Ismail, Khairul Anuar Kamarudin, and Siti Rahayu Sarman, "The Quality of Earnings in Shariah-Compliant Companies: Evidence from Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 6, no. 1 (2015): 19–41, <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2013-0005>; Zaidatul Akma Sulaiman et al., "The Impacts of Shariah-Compliant Hotel Attributes on Muslim Travellers Revisit Intention: Religiosity as a Moderator," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 10 (2022): 2108–25, <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0179>; Yaxin Ma and Fauziah Md Taib, "An Islamic Co-Operative Housing Solution for China's Housing Affordability Issues," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 3 (2023): 489–513, <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0299>; Mohammad Nazim Uddin, "Apartment Purchase under Shirkah-UI Milk and Shariah Compliance in Islamic Banks: The Perception of Bankers and Clients in Bangladesh," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 2 (2022): 197–219, <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0300>.

<sup>4</sup> Andre Kurniawan and Endah Sudarmilah, "Web-Based Camping Equipment Rental Information System at Samarantu Outdoor Purwodadi," *AIP Conference Proceedings* (AIP Publishing, 2024),

bahwa pendekatan inovatif serupa dapat diterapkan pada sektor penyewaan peralatan berkemah, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam proses penyewaan. Temuan-temuan tentang pembiayaan rumah Islam dan penetapan harga sewa menawarkan wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam transaksi properti. Konsep ini dapat diterapkan pada sektor penyewaan peralatan berkemah, membimbing bisnis dalam merancang perjanjian sewa dan strategi penetapan harga yang sesuai dengan hukum syariah.

Dalam menjelajahi kesenjangan penelitian tentang praktik penyewaan peralatan berkemah dari perspektif syariah, penting untuk mempertimbangkan konteks lebih luas dari pariwisata dan kegiatan rekreasi Islam. Memahami dasar-dasar pariwisata Islam dan dampaknya terhadap ekonomi dapat memberikan wawasan berharga tentang preferensi dan perilaku musafir Muslim. Sebagai kesimpulan, kesenjangan dalam penelitian tentang praktik penyewaan peralatan berkemah sesuai hukum ekonomi syariah adalah suatu tantangan. Dengan mensintesis temuan dari berbagai bidang studi, bisnis dapat mengembangkan strategi inovatif untuk menawarkan layanan penyewaan peralatan berkemah yang sesuai syariah, yang pada gilirannya akan mempromosikan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan dalam industri penyewaan peralatan berkemah.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penyewaan alat kemah di Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu serta mengidentifikasi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyewaan alat kemah di outlet tersebut dengan asas-asas kontrak bisnis syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, dan praktis bagi pelaku usaha dan konsumen dalam memahami serta menerapkan prinsip syariah dalam transaksi sewa menyewa.

## **B. METODE**

Metode yang dipilih adalah empiris, yang artinya proses penelitian dilaksanakan dengan cara menghimpun informasi langsung dari lapangan sebagai bahan utama. Informasi tersebut diperoleh melalui cara wawancara dan pengamatan langsung. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami hukum bukan hanya sebagai teks atau dokumen, tetapi lebih kepada bagaimana hukum tersebut diterapkan dan mempengaruhi perilaku serta interaksi antar individu dalam masyarakat.<sup>5</sup> Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum dari sudut pandang praktik nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen seperti buku catatan untuk mencatat percakapan, tape recorder atau perekam suara untuk merekam semua pembicaraan, dan kamera untuk memotret situasi saat melakukan pembicaraan atau

---

<https://doi.org/10.1063/5.0182882>; Andi Hidayat and Ucuk Darusalam, "Penerapan Metode Time Charter Party Pada Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping Berbasis Web," *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 1 (2022): 681, <https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3539>; Fenilinas Adi Artanto and Norfan Musta Dwi, "Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping Pada Dahlia Adventure Kota Pekalongan Berbasis Android," *SATESI: Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2023): 1–5, <https://doi.org/10.54259/satesi.v3i1.1472>; Noval Panca Akra and Syukhri Syukhri, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping," *Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika Dan Informatika)* 11, no. 1 (2023): 48, <https://doi.org/10.24036/voteteknika.v11i1.120486>.

<sup>5</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Metode Penelitian Kualitatif*, 2003, 43.

percakapan. Pedoman wawancara yang digunakan disusun secara tidak terstruktur untuk memfasilitasi pengumpulan data yang luas dan mendalam dari sumber-sumber pertanyaan .

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik deduksi, induksi, dan komparatif, untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode, yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Kontrak Ijarah

Kontrak ijarah dalam konteks Islam adalah sebuah perjanjian sewa menyewa antara dua pihak, di mana satu pihak (*mu'jir*) menyerahkan manfaat penggunaan aset atau jasa kepada pihak lain (*musta'jir*) untuk periode waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* (bayaran).<sup>6</sup> Konsep ini berakar kuat dalam syariat Islam, didukung oleh Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, dan *ijma'* ulama,<sup>7</sup> menjadikannya instrumen penting dalam transaksi ekonomi Islam.

Signifikansi kontrak ijarah dalam Islam tidak hanya terletak pada aspek transaksionalnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Ijarah memfasilitasi transaksi ekonomi yang adil dan transparan, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang semuanya dilarang dalam Islam. Dengan demikian, ijarah menjadi sarana untuk mempromosikan keadilan sosial, memungkinkan akses yang lebih luas ke berbagai aset dan jasa, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kontrak ijarah memiliki akar sejarah yang mendalam dalam Islam, praktiknya dapat ditelusuri kembali ke zaman Nabi Muhammad saw. Selama periode ini, ijarah digunakan sebagai cara untuk memfasilitasi berbagai jenis transaksi, mulai dari penyewaan tanah untuk pertanian<sup>8</sup> hingga penyewaan unta untuk transportasi.<sup>9</sup> Ini menunjukkan pemahaman dan penerimaan awal terhadap konsep sewa menyewa dalam masyarakat Islam.

Seiring berjalannya waktu, penerapan ijarah telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang berubah. Dalam kehidupan modern, ijarah telah diadaptasi untuk mencakup berbagai aspek ekonomi, termasuk perbankan dan keuangan Islam, real estat, penyewaan peralatan hingga permainan.<sup>10</sup> Adaptasi ini menunjukkan

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 247.

<sup>7</sup> Mardani, 248–52.

<sup>8</sup> Tri Hidayati and Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa Dsn-Mui)," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 197, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160>; Abdul Hafiz Sairazi, "Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Journal of Islamic and Law Studies* 1, no. 2 (2017): 101–19.

<sup>9</sup> Fuad Abdurrahman, "The Great of Two Umars : Kisah Hidup Dua Khalifah Paling Legendaris : Umar Ibn Alkhatthab Dan Umar Ibn Abdul Aziz" (Jakarta: Zaman, 2013).

<sup>10</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim* XIV (2018); Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Aspek Prosedural Dan Substansial Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Di Lembaga Keuangan Syariah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2021); Murniati Ruslan, "Implementasi Akad Ijarah Bank Bni Syariah Cabang Palu," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, No. 1 (2019), <https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.451>; Pandang Muhammad And Deddy Effendy, "Akibat Hukum Ijarah Dengan Akad Lisan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko) Di Kabupaten

fleksibilitas dan relevansi kontrak ijarah dalam mendukung kebutuhan ekonomi kontemporer, sekaligus mempertahankan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Kontrak ijarah memainkan peran penting dalam ekonomi Islam karena beberapa alasan. Pertama, ia memungkinkan individu dan bisnis untuk mendapatkan manfaat dari aset atau jasa yang mungkin tidak dapat mereka beli atau kelola sendiri tanpa perlu memiliki secara langsung, yang dapat memperluas akses dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Penggunaan kontrak ijarah, penyewa dapat memanfaatkan aset seperti peralatan, mesin, atau properti, sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Kedua, dengan mengatur transaksi sewa menyewa sesuai dengan prinsip syariah, ijarah membantu memastikan bahwa transaksi tersebut adil bagi semua pihak yang terlibat, mencegah eksploitasi dan mempromosikan keadilan sosial.

Adapun untuk memastikan kontrak ijarah tetap pada koridor syariah maka terdapat beberapa variasi jumlah asas perjanjian yang dikemukakan oleh para konseptor seperti Gemala Dewi, Faturahman Djamil, dan Syamsul Anwar, serta Isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menunjukkan perbedaan interpretasi dari literatur serta kontribusi penting terhadap ilmu hukum bisnis syariah.<sup>11</sup> Pada tulisan ini akan dikemukakan variasi asas menurut Faturahman Djamil yang dikutip pada buku Gemala Dewi dkk<sup>12</sup> sebagai alat ukur praktek sewa pada Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu yakni asas *al-Hurriyah*, asas *al-Musawah*, asas *al-'Adalah*, asas *al-Ridhaiyyah*, asas *Ash-shidiq*, dan asas *al-Kitabah*.

- a. Asas *al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak). Menekankan pada prinsip dasar bahwa segala sesuatu dalam transaksi adalah diizinkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini mencakup kebebasan para pihak untuk mengadakan kontrak selama memenuhi syarat-syarat syariah.<sup>13</sup>
- b. Asas *al-Musawah* (Persamaan Atau Kesetaraan). Asas ini menegaskan kesetaraan kedudukan para pihak dalam menentukan syarat dan ketentuan sebuah akad, meskipun dalam praktiknya ada situasi di mana salah satu pihak memiliki keunggulan, seperti dalam hubungan pemberi dan penerima fasilitas atau dalam kontrak standar yang

---

Sumedang,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 1 (2022); Jefri Alzamzami And Leli Joko Suryono, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadi Wanprestasi,” *Media Of Law And Sharia* 2, No. 3 (June 30, 2021): 238–53, <https://doi.org/10.18196/Mls.V2i3.12075>; A Astriani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori Utara, Kab. Morowali Utara*, 2021; Abdul Rouf, Ahmad Saepudin, And Siti Rohmat, “Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari’ah Di Cv. Tunggal Perkasa Purwakarta,” *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 5, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.37726/Ee.V5i1.104>; M Fadhil, “Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation Di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat Dari Sudut Penerapan Teori Sadd Al-Dzarī’ Ah),” *Fakultas Syari’ Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2017 M / 1438 H*, 2017.

<sup>11</sup> Munadi Munadi, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah,” *Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Dan Humaniora)* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v4i1.145>.

<sup>12</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, and Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet 5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 25.

<sup>13</sup> Hamdi Agustin, “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Di Pekanbaru,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2019): 28–37, [https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2\(2\).4397](https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2(2).4397); Munadi, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah.”

- memaksa pihak lain untuk menerima tanpa pilihan. Meski begitu, dalam Islam, kontrak standar hanya sebagai usulan yang tidak mengikat pihak lain.<sup>14</sup>
- c. Asas *al-'Adalah* (Keadilan). Pada asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk memperlakukan pihak lain dengan adil dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, para pihak yang terlibat dalam perikatan diharapkan untuk bertindak dengan kejujuran dalam menyatakan niat dan kondisi, mematuhi perjanjian yang telah dibuat, dan menunaikan semua kewajiban yang ada.
  - d. Asas *al-Ridhaiyyah* (Kerelaan) Asas ini juga disebut dengan asas konsensualisme<sup>16</sup> ialah asas yang menuntut Keridhaan atau kesepakatan bersama dianggap sebagai asas dalam semua kontrak Muamalat. Tanpa adanya keridhaan dari kedua belah pihak, akad dianggap batal. Asas ini menekankan pada pentingnya suka sama suka dalam setiap transaksi sesuai dengan Q.S. an-Nisa (4): 29 “*Yayyuhā alladhīna aāmanū lā ta’kulū aamwālakum baynakum biālbā’il illā aan takūna tijāratan’an tarāḍin minkum walā taqtulū aanfusakum inna allāha kāna bikum raḥīman*”. *an tarāḍin minkum* mengindikasikan akan pentingnya persetujuan atau kesepakatan para pihak tanpa paksaan.
  - e. Asas *Ash-shidiq* (Kejujuran). Asas ini menuntut kejujuran para pihak dalam melaksanakan kontrak. Dalam Islam, ditegaskan larangan terhadap kebohongan dan penipuan, karena hal tersebut dapat memengaruhi validitas suatu perjanjian. Ayat dalam Al-Quran banyak menekankan pentingnya kejujuran dan mengingatkan tentang bahaya kebohongan dan penipuan. Antara lain, Q.S. Al-Baqarah (2): 42, Allah berfirman yang artinya, “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” Ayat ini menegaskan perintah untuk tidak menyembunyikan kebenaran dan menyatakan kebenaran serta tidak mencampurkannya dengan kebohongan.<sup>17</sup> Termasuk berlaku jujur dan terbuka dalam segala transaksi dan interaksi. Kejujuran dan pemenuhan janji dianggap sebagai fondasi utama dalam transaksi, dan pengabaian terhadapnya dapat menimbulkan perselisihan serta merusak legalitas kontrak.<sup>18</sup>
  - f. Asas *al-Kitabah* (Tertulis). Asas yang mendorong penulisan kontrak sebagai langkah pencegahan terhadap potensi masalah di masa depan. Dasar dari prinsip ini merujuk pada Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2): 282-283, yang menyarankan agar semua perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tercatat secara tertulis, terutama jika

---

<sup>14</sup> Neni Sri Imaniyati, “Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah,” *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 151–56; Agustin, “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Di Pekanbaru”; Munadi, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah.”

<sup>15</sup> Dewi, Wirdyaningsih, and Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*.

<sup>16</sup> Munadi, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah.”

<sup>17</sup> Abdullah bin Muhammad, “Tafsir Ibnu Katsir,” in *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, ed. M. Yusuf Harus and dkk, trans. M Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), 119.

<sup>18</sup> Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” *La\_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>; Munadi, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah.”

perjanjian tersebut melibatkan transaksi non-tunai. Tindakan ini penting dilakukan agar perjanjian tersebut menguntungkan semua pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

## 2. Implementasi Proses Sewa Peralatan Berkemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu

a. Deskripsi pelaksanaan sewa menyewa di Outlet Handy Talky dan Tenda Palu.

Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu adalah sebuah usaha penyewaan peralatan berkemah dan handy talky yang didirikan oleh Wira pada tahun 2019 di Palu, Sulawesi Tengah. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berkemah atau mengadakan kegiatan di alam terbuka namun tidak memiliki peralatan yang diperlukan. Dengan menyediakan layanan penyewaan peralatan berkemah seperti tenda, sleeping bag, hammock, carrier, dan juga handy talky, Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan pengalaman para pelanggannya dalam menjalankan kegiatan outdoor. Penjelasan tentang bagaimana outlet sewa Handy Talk dan Tenda Palu menjalankan proses penyewaan, termasuk prosedur pemesanan, penyerahan, dan pengembalian barang, disampaikan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Peralatan dan konfirmasi: Pelanggan dapat datang langsung ke outlet atau menghubungi melalui media sosial Instagram untuk memesan peralatan berkemah yang mereka butuhkan. Outlet menyediakan berbagai macam peralatan seperti tenda, matras, tas carrier, dan lainnya. Setelah memilih peralatan yang diinginkan, pelanggan dapat menghubungi outlet untuk melakukan konfirmasi dan reservasi. Ini bisa dilakukan melalui pesan langsung di media sosial, WhatsApp, atau telepon serta dapat bertemu langsung di outlet.



DAFTAR HARGA  
Sewa Ht & Tenda Palu

Jl. Baitul Salam, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Palu-Sulteng

Tenda Kap. 2-3 Slayar	Rp25.000	Kompor Kecil	Rp15.000
Tenda Kap. 3-4 DLayer	Rp30.000	Kompor Sedang	Rp25.000
Matras	Rp5.000	Kompor Besar	Rp30.000
Nestng	Rp15.000	Tabung+Gas 230gr	Rp10.000
Lampu Tenda	Rp10.000	Daypack 35L	Rp20.000
Hydret 4x3	Rp25.000	Carrier 63L	Rp30.000
Headlamp	Rp10.000	Paket Camp Berisik	Rp55.000
Kursi Medium	Rp20.000	Paket Camp Berempat	Rp110.000
Kursi Large	Rp20.000	Sleeping Bag Tebal	Rp20.000
Meja	Rp20.000	HT Exclude Headset	Rp15.000
Paket Kursi 2+ Meja 1	Rp30.000	HT Include Headset	Rp20.000
Paket Kursi 4+ Meja 1	Rp80.000		

Mega Katali (Hutang dalam 100jam)  
Sipilkan 8770104474, Pengiriman: Sabarwani Hermita (D)

WHATSAPP OR INSTAGRAM  
0812 4435 5505  
@sewa.ht.dan.tenda.palu

<sup>19</sup> Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah”; Munadi, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah.”

Gambar 1. Daftar Harga  
(Sumber. Daftar Harga Sewa Ht & Tenda Palu)

- 2) Persyaratan Penyewaan: Saat pelanggan datang untuk mengambil peralatan penyewaan alat kemah di Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipatuhi: Pertama, pelanggan diharuskan untuk memberikan jaminan identitas berupa KTP, SIM, atau KK yang masih berlaku. Kartu pelajar atau kartu mahasiswa tidak akan diterima sebagai jaminan. Kedua, untuk jasa sewa handy talky, pelanggan harus membayar uang muka minimal 50% dari harga sewa sebelum menggunakan layanan tersebut. Ketiga, dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang sewa, pelanggan akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, jika pelanggan menyewa barang selama 3 hari, mereka akan mendapatkan bonus tambahan 1 hari sewa sebagai bentuk apresiasi dari outlet tersebut.
  - 3) Dengan mematuhi syarat dan ketentuan ini, diharapkan penyewaan alat kemah di Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
  - 4) Pemeriksaan Barang: hasil wawancara kepada pemilik outlet, Sebelum mengambil peralatan, kedua belah pihak akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kondisi barang secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang disewakan dalam kondisi baik dan siap digunakan.
  - 5) Pembayaran dan Penyerahan Barang: Setelah pemeriksaan selesai, pelanggan melunasi pembayaran uang muka (jika diperlukan) dan menyerahkan kartu identitas sebagai jaminan. Barang yang disewa kemudian diserahkan kepada pelanggan. Adapun pelunasan diberikan kebebasan oleh pemilik dibayar lunas di awal atau di akhir masa sewa.
  - 6) Penggunaan Peralatan: Pelanggan dapat menggunakan peralatan berkemah sesuai dengan kebutuhan mereka selama periode sewa yang telah disepakati sebelumnya saat akad. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga peralatan dengan baik selama penggunaan.
  - 7) Pengembalian Barang: Setelah periode sewa berakhir, pelanggan harus mengembalikan peralatan berkemah ke outlet. Pihak outlet akan memeriksa kembali kondisi barang dan memastikan bahwa semua peralatan telah dikembalikan dengan lengkap.
  - 8) Pembayaran Sisa dan Ganti Rugi: Jika ada kerusakan atau kehilangan barang sewaan, pelanggan akan dikenakan biaya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka juga harus membayar sisa biaya sewa (jika ada) sesuai dengan durasi penggunaan.
  - 9) Pencatatan Transaksi: Setiap transaksi penyewaan peralatan berkemah dicatat oleh pihak outlet untuk keperluan administrasi dan pelacakan. Ini mencakup detail barang yang disewa, harga sewa, dan informasi pelanggan.
- b. Penyelesaian Sengketa di Outlet Handy Talky dan Tenda Palu

Jika membicarakan tentang kontrak dan transaksi maka akan ada pembahasan tentang penyelesaian sengketa karena penyelesaian sengketa sebagai bagian dari pembahasan dapat menjadi suatu hal yang sangat penting terutama dalam konteks kontrak dan transaksi yang kompleks. Pembahasan tentang penyelesaian sengketa dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau transaksi bersiap menghadapi kemungkinan konflik yang mungkin timbul di masa depan. Ini juga dapat menunjukkan kematangan dan kecerdasan dalam perencanaan bisnis dan pengelolaan risiko. Jika penyelesaian sengketa tidak secara eksplisit dibahas, maka minimal harus ada penjelasan tentang mekanisme yang akan digunakan jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau transaksi.

Dalam konteks sewa menyewa pada Outlet Handy Talky dan Tenda Palu, Penggunaan akad lisan sebagai praktek umum di outlet tersebut memberikan tantangan tersendiri terkait dengan pengelolaan dan penyelesaian sengketa. Namun, pemilik outlet telah menegaskan ketentuan-ketentuan yang jelas terkait dengan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang sewaan serta denda atas keterlambatan pengembalian.

Pengalaman yang diungkapkan oleh pihak penyewa, Meskipun beberapa penyewa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka, respon dari pemilik outlet tetap konsisten dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Sebelum pelaksanaan kontrak, pihak outlet telah memberikan penjelasan kepada para penyewa mengenai ketentuan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang sewaan. Barang yang rusak atau hilang diharapkan dapat diganti dengan barang serupa atau dengan nilai yang setara dalam bentuk uang. Sementara itu, keterlambatan pengembalian barang akan dikenai sanksi berupa denda.

Kasus yang sering terjadi Pasak yang sering hilang, misalnya, akan dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 5.000 per unit atau pengembalian dengan barang serupa. Kerusakan yang sering terjadi pada *frame* tenda, di satu sisi, ada penyewa yang proaktif menggantinya tanpa diminta, namun di sisi lain, ada juga yang tidak melakukan penggantian sama sekali. Pihak penyewa yang terlambat mengembalikan barang akan dikenakan denda berdasarkan tarif sewa per jam, dihitung dengan membagi total harga sewa barang dengan jumlah jam dalam sehari. Sebagai contoh, jika harga sewa barang adalah Rp. 100.000 per hari, maka tarif sewa per jamnya adalah Rp. 4.166.

Peneliti juga menanyakan dari pengalaman salah satu penyewa pada outlet Handy Talky dan Tenda Palu. diungkapkan oleh penyewa bahwa pada suatu kesempatan, dia mengalami keterlambatan selama 3 jam dalam pengembalian barang sewaan, yaitu tenda dan matras. Saat barang dikembalikan, pihak outlet menemukan bahwa terdapat 3 *frame* tenda yang patah dan 2 pasak yang hilang, sehingga ia dikenakan denda. Pasak dihargai sebesar Rp. 5.000 per unit, sehingga total menjadi Rp. 10.000, sementara *frame* dihargai sebesar Rp. 15.000 per unit, sehingga total menjadi Rp. 45.000. Selain itu, keterlambatan pengembalian barang juga mengakibatkan denda tambahan sebesar Rp. 7.500. Total denda yang harus dia bayarkan mencapai Rp. 82.500. Meskipun merasa terbebani, dia menyadari bahwa hal tersebut adalah konsekuensi dari kurangnya kehati-hatian dan keterlambatan dalam menjaga barang sewaan.

### **3. Perspektif Asas Kontrak Bisnis Syariah Terhadap Proses Sewa Peralatan Berkemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu**

Asas *al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak) dalam proses sewa peralatan berkemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan kontrak sesuai dengan kesepakatan bersama. Kebebasan ini mencakup penentuan durasi penyewaan, serta kewajiban dan hak masing-masing pihak. Salah satunya adalah kebebasan pelanggan dalam memilih peralatan yang mereka butuhkan dan melakukan konfirmasi serta reservasi melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, WhatsApp, atau telepon. Pelanggan juga diberikan kebebasan dalam hal pembayaran, yaitu bisa melunasi di awal atau di akhir masa sewa sesuai dengan persetujuan kedua pihak. Prinsip ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Asas *al-Musawah* (Persamaan Atau Kesetaraan) dalam proses sewa peralatan berkemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu semua pihak yang terlibat dalam transaksi diperlakukan secara setara. Ini berarti tidak ada diskriminasi terhadap pelanggan berdasarkan latar belakang, status sosial, atau faktor lainnya. Setiap pelanggan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan yang baik dan peralatan yang berkualitas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penerapan asas ini memastikan bahwa transaksi berjalan dengan transparan dan adil, sehingga menciptakan kepercayaan antara penyewa dan pemilik outlet. Asas ini terlihat dalam proses sewa melalui beberapa praktik yang memastikan semua pelanggan diperlakukan secara adil dan setara. Misalnya, setiap pelanggan memiliki hak yang sama untuk memilih peralatan yang mereka butuhkan dan melakukan konfirmasi serta reservasi melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, WhatsApp, atau telepon.

Selain itu, terkait dengan adanya jaminan yang diberikan berupa KTP atau SIM dan tidak menerima untuk pengenal lainnya sehingga membuat konsumen dibawah 18 tahun tidak dapat melakukan transaksi ini. Namun transaksi dapat berlanjut dengan menggunakan KTP orang tua dengan syarat datang bersama orang tua. Alternatifnya, penyewa dapat menggunakan kartu keluarga atau akta kelahiran yang terdaftar. Persyaratan ini berfungsi sebagai jaminan bahwa perjanjian sewa menyewa telah resmi dilakukan dan untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Asas *al-'Adalah* (Keadilan) dalam proses sewa peralatan berkemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu terlihat pada beberapa praktik yang memastikan semua pihak diperlakukan secara adil dan setara. Salah satu praktik tersebut adalah ketentuan yang jelas terkait dengan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang sewaan serta denda atas keterlambatan pengembalian. Pemilik outlet memberikan penjelasan kepada para penyewa mengenai ketentuan ini sebelum pelaksanaan kontrak, sehingga semua pihak memahami dan menyetujui aturan yang berlaku. Selain itu, outlet ini juga menerapkan pemeriksaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan penyewa sebelum barang diserahkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang disewakan dalam kondisi baik dan siap digunakan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Asas *al-Ridhaiyyah* (Kerelaan) dalam proses sewa peralatan berkemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu terlihat pada praktik di mana kedua belah pihak, baik penyewa

maupun pemilik, mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Sebelum pelaksanaan kontrak, pihak outlet memberikan penjelasan kepada para penyewa mengenai ketentuan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang sewaan. Hal ini memastikan bahwa penyewa setuju dan rela dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelum menyewa peralatan. Sebelum mengambil peralatan, kedua belah pihak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kondisi barang secara bersama-sama, yang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak mengenai kondisi barang yang akan disewa. Setelah pemeriksaan selesai, pelanggan melunasi pembayaran uang muka (jika diperlukan) dan menyerahkan kartu identitas sebagai jaminan. Pelanggan diberikan kebebasan untuk membayar lunas di awal atau di akhir masa sewa, menunjukkan adanya kerelaan dalam menentukan metode pembayaran.

Setelah periode sewa berakhir, pelanggan harus mengembalikan peralatan kemah ke outlet. Pihak outlet memeriksa kembali kondisi barang dan memastikan bahwa semua peralatan telah dikembalikan dengan lengkap. Jika ada kerusakan atau kehilangan, pelanggan dikenakan biaya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal, yang menunjukkan adanya kerelaan dalam menerima konsekuensi dari penggunaan barang. Penjelasan ini memastikan bahwa penyewa memahami dan menyetujui semua syarat dan ketentuan sebelum menyewa peralatan, sehingga kontrak dilakukan dengan kerelaan penuh dari kedua belah pihak. Asas ini juga dikenal sebagai asas konsensualisme, yang berarti bahwa tanpa adanya keridhaan dari kedua belah pihak, akad dianggap batal. Ini menekankan pentingnya suka sama suka dalam setiap transaksi.

Asas Ash-shidiq (Kejujuran) terhadap proses sewa peralatan berkemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu terlihat pada

- a. Penjelasan Ketentuan Ganti Rugi: Sebelum pelaksanaan kontrak, pihak outlet memberikan penjelasan yang jelas kepada para penyewa mengenai ketentuan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang sewaan. Hal ini menunjukkan kejujuran dari pihak outlet dalam menyampaikan informasi yang penting dan relevan kepada penyewa sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan atau disalahartikan.
- b. Pemeriksaan Barang Bersama: Sebelum mengambil peralatan, kedua belah pihak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kondisi barang secara bersama-sama. Ini menunjukkan kejujuran dari kedua belah pihak dalam memastikan bahwa barang yang disewakan dalam kondisi baik dan siap digunakan, serta menghindari perselisihan di kemudian hari.
- c. Pengembalian Barang dan Pemeriksaan Ulang: Setelah periode sewa berakhir, pelanggan harus mengembalikan peralatan kemah ke outlet. Pihak outlet memeriksa kembali kondisi barang dan memastikan bahwa semua peralatan telah dikembalikan dengan lengkap. Jika ada kerusakan atau kehilangan, pelanggan dikenakan biaya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal. Proses ini menunjukkan kejujuran dalam menilai kondisi barang secara objektif dan transparan.
- d. Kebijakan Pembayaran: Pelanggan diberikan kebebasan untuk membayar lunas di awal atau di akhir masa sewa. Hal ini menunjukkan kejujuran dalam memberikan fleksibilitas kepada pelanggan sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa ada niat untuk mempersulit atau menekan pelanggan.

Dengan demikian, asas Ash-shidiq (Kejujuran) diterapkan dalam berbagai aspek proses sewa menyewa di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu, mulai dari penjelasan awal, pemeriksaan barang, hingga pengembalian dan penilaian kondisi barang.

Asas al-Kitabah (Tertulis) menekankan pentingnya mendokumentasikan perjanjian secara tertulis untuk mencegah perselisihan di masa depan. Dokumen tertulis ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan yang disepakati, sehingga jika terjadi perselisihan, referensi yang jelas dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Dalam konteks akad sewa menyewa, penerapan asas kitabah berarti semua detail perjanjian, termasuk kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, harus ditulis dengan rinci. Ini mencakup deskripsi barang yang disewa, jangka waktu sewa, biaya sewa, dan konsekuensi jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengembalian barang. Dokumentasi tertulis ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan kejelasan dalam hubungan kontraktual.

Kedua belah pihak melakukan akad secara lisan dan tulisan. Akad lisan dilakukan saat mereka bertemu untuk menjelaskan barang yang disewa, waktu sewa, biaya sewa, serta kewajiban dan tanggung jawab penyewa. Meskipun demikian, beberapa penyewa masih ada yang tidak memenuhi kewajiban menjaga barang sewaan. Akad tulisan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, di mana percakapan chat tersebut tidak selalu mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab penyewa.

Meskipun ada elemen tertulis dalam bentuk percakapan di media sosial, atau catatan nama peminjam namun ini tidak mencakup semua aspek penting dari perjanjian, seperti kewajiban dan tanggung jawab penyewa secara rinci. praktik ini tidak sepenuhnya memenuhi asas *kitabah* sebagaimana yang diatur dalam hukum kontrak Islam, yang menghendaki dokumentasi perjanjian secara rinci dan formal. Untuk benar-benar memenuhi asas *kitabah*, outlet tersebut seharusnya membuat perjanjian tertulis yang lengkap dan formal, mencakup semua aspek perjanjian, termasuk kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ini bisa berupa dokumen kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang mencatat semua ketentuan perjanjian dengan jelas.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini mengulas kontrak ijarah dalam konteks Islam dan implementasinya dalam proses sewa peralatan berkemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu. Kontrak ijarah, sebagai perjanjian sewa menyewa dalam Islam, memiliki akar sejarah yang dalam dan penting dalam ekonomi Islam. Konsep ini mempromosikan keadilan sosial, menghindari riba, gharar, dan maysir, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Implikasi kontrak ijarah meliputi kemudahan akses ke aset dan jasa, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial.

Implementasi proses sewa peralatan berkemah di Outlet Sewa Handy Talk dan Tenda Palu mencakup beberapa tahap, mulai dari pemilihan peralatan hingga pengembalian barang. Praktik ini mencerminkan penerapan asas-asas kontrak bisnis syariah seperti al-Hurriyah, al-Musawah, al-'Adalah, al-Ridhaiyyah, Ash-shidiq, dan al-Kitabah. Asas-asas

ini memastikan kebebasan berkontrak, kesetaraan, keadilan, kerelaan, kejujuran, dan dokumentasi tertulis dalam kontrak.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi kontrak, terutama terkait dengan kurangnya dokumentasi tertulis yang rinci. Meskipun ada percakapan di media sosial dan catatan peminjam, hal ini tidak mencakup semua aspek penting perjanjian. Untuk memperbaiki hal ini, outlet sebaiknya membuat kontrak tertulis yang lengkap dan formal sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak bisnis syariah.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdurrahman, Fuad. "The Great of Two Umars : Kisah Hidup Dua Khalifah Paling Legendaris : Umar Ibn Alkathab Dan Umar Ibn Abdul Aziz." Jakarta: Zaman, 2013.
- Agustin, Hamdi. "Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Di Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2019): 28–37. [https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2\(2\).4397](https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2(2).4397).
- Akra, Noval Panca, and Syukhri Syukhri. "Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping." *Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika Dan Informatika)* 11, no. 1 (2023): 48. <https://doi.org/10.24036/voteteknika.v11i1.120486>.
- Alzamzami, Jefri, and Leli Joko Suryono. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadi Wanprestasi." *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (June 30, 2021): 238–53. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.12075>.
- Artanto, Fenilinas Adi, and Norfan Musta Dwi. "Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping Pada Dahlia Adventure Kota Pekalongan Berbasis Android." *SATESI: Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2023): 1–5. <https://doi.org/10.54259/satesi.v3i1.1472>.
- Astriani, A. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori Utara, Kab. Morowali Utara*, 2021.
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum. Metode Penelitian Kualitatif*, 2003.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, and Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cet 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fadhil, M. "Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation Di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat Dari Sudut Penerapan Teori Sadd Al-Dzari'Ah)." *Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2017 M / 1438 H*, 2017.
- Hafiz Sairazi, Abdul. "Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Journal of Islamic and Law Studies* 1, no. 2 (2017): 101–19.
- Hidayat, Andi, and Ucuk Darusalam. "Penerapan Metode Time Charter Party Pada Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping Berbasis Web." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 1 (2022): 681. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3539>.
- Hidayati, Tri, and Muhammad Syarif Hidayatullah. "Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa Dsn-Mui)." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 197.

<https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160>.

- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Aspek Prosedural Dan Substansial Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Di Lembaga Keuangan Syariah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021).
- Kurniawan, Andre, and Endah Sudarmilah. "Web-Based Camping Equipment Rental Information System at Samarantu Outdoor Purwodadi." *AIP Conference Proceedings*. AIP Publishing, 2024. <https://doi.org/10.1063/5.0182882>.
- Ma, Yaxin, and Fauziah Md Taib. "An Islamic Co-Operative Housing Solution for China's Housing Affordability Issues." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 3 (2023): 489–513. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0299>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mbengue, Babacar. "Islamic Finance, Law, Economics, and Practices." *Journal of Islamic Law and Culture* 12, no. 2 (2010): 183–85. <https://doi.org/10.1080/1528817x.2010.574395>.
- Muhammad, Abdullah bin. "Tafsir Ibnu Katsir." In *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, edited by M.Yusuf Harus and dkk, translated by M Abdul Ghoftar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Muhammad, Pandang, and Deddy Effendy. "Akibat Hukum Ijarah Dengan Akad Lisan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko) Di Kabupaten Sumedang." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022).
- Munadi, Munadi. "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Dan Humaniora)* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v4i1.145>.
- Norvadewi, Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)." *AL-TIJARY* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.420>.
- Rosita Tehuayo. "SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH." *Tahkim* XIV (2018).
- Rouf, Abdul, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat. "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.104>.
- Ruslan, Murniati. "IMPLEMENTASI AKAD IJARAH BANK BNI SYARIAH CABANG PALU." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.451>.
- Sri Imaniyati, Neni. "Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah." *Mimbar* XXVII, no. 2 (2011): 151–56.
- Sulaiman, Zaidatul Akma, Mohammad Iranmanesh, Behzad Foroughi, and Othman Rosly. "The Impacts of Shariah-Compliant Hotel Attributes on Muslim Travellers Revisit Intention: Religiosity as a Moderator." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 10 (2022): 2108–25. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0179>.
- Uddin, Mohammad Nazim. "Apartment Purchase under Shirkah-UI Milk and Shariah

Compliance in Islamic Banks: The Perception of Bankers and Clients in Bangladesh.”  
*Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 2 (2022): 197–219.  
<https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0300>.

Wan Ismail, Wan Adibah, Khairul Anuar Kamarudin, and Siti Rahayu Sarman. “The Quality of Earnings in Shariah-Compliant Companies: Evidence from Malaysia.”  
*Journal of Islamic Accounting and Business Research* 6, no. 1 (2015): 19–41.  
<https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2013-0005>.

Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” *La\_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107.  
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.